



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 275 /050/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 8/050/2026 TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR
BANDANG, TANAH LONGSOR, DAN CUACA EKSTREM DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026-2028

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Kota Pariaman Tahun 2026-2028, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan penanganan infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi dan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2026-2028;

b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap matriks rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi data lokasi, kegiatan, kebutuhan pendanaan, serta jadwal pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 8/050/2026 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Kota Pariaman Tahun 2026-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

A.

- Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 8/050/2026 TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG, TANAH LONGSOR, DAN CUACA EKSTREM DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2028.

KESATU : Bab III Pengkajian Kebutuhan Pascabencana pada Dokumen dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 8/050/2026 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Kota Pariaman Tahun 2026-2028 diubah sehingga Lampiran berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALADY

KEP. KOTA PARIAMAN	
KEPUTUSAN	
NOMOR 8/050/2026	
TANGGAL 29 JULI 2026	
REVISI	
REVISI 1	
REVISI 2	
REVISI 3	
REVISI 4	
REVISI 5	
REVISI 6	
REVISI 7	
REVISI 8	
REVISI 9	
REVISI 10	
REVISI 11	
REVISI 12	
REVISI 13	
REVISI 14	
REVISI 15	
REVISI 16	
REVISI 17	
REVISI 18	
REVISI 19	
REVISI 20	
REVISI 21	
REVISI 22	
REVISI 23	
REVISI 24	
REVISI 25	
REVISI 26	
REVISI 27	
REVISI 28	
REVISI 29	
REVISI 30	
REVISI 31	
REVISI 32	
REVISI 33	
REVISI 34	
REVISI 35	
REVISI 36	
REVISI 37	
REVISI 38	
REVISI 39	
REVISI 40	
REVISI 41	
REVISI 42	
REVISI 43	
REVISI 44	
REVISI 45	
REVISI 46	
REVISI 47	
REVISI 48	
REVISI 49	
REVISI 50	
REVISI 51	
REVISI 52	
REVISI 53	
REVISI 54	
REVISI 55	
REVISI 56	
REVISI 57	
REVISI 58	
REVISI 59	
REVISI 60	
REVISI 61	
REVISI 62	
REVISI 63	
REVISI 64	
REVISI 65	
REVISI 66	
REVISI 67	
REVISI 68	
REVISI 69	
REVISI 70	
REVISI 71	
REVISI 72	
REVISI 73	
REVISI 74	
REVISI 75	
REVISI 76	
REVISI 77	
REVISI 78	
REVISI 79	
REVISI 80	
REVISI 81	
REVISI 82	
REVISI 83	
REVISI 84	
REVISI 85	
REVISI 86	
REVISI 87	
REVISI 88	
REVISI 89	
REVISI 90	
REVISI 91	
REVISI 92	
REVISI 93	
REVISI 94	
REVISI 95	
REVISI 96	
REVISI 97	
REVISI 98	
REVISI 99	
REVISI 100	